



**PUTUSAN**

**Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.SIT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. SITUBONDO, JAWA TIMUR, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KAB. SITUBONDO, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat; dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2002 Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx dengan status Pengugat Perawan dan Tergugat Jejak, dari Pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KANDUNG 1, Umur 19 tahun, dan ANAK KANDUNG 2, Umur 7 tahun



2. Bahwa pada akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah rujuk dan melakukan pernikahan kembali dengan status Penggugat Janda dan Tergugat duda di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Situbondo, dengan Akta Nikah Nomor: 0099/ 003/ VI / 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri mulai tahun 2002 sampai saat ini selama sekitar 20 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun sejak rujuk dan melakukan pernikahan kembali dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2020 belum memiliki anak;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan selama 1 tahun 6 bulan, juga Tergugat diduga telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi percekocokan dan sejak itu pula tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan serta saling meninggalkan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dan meminta Tergugat agar Tergugat pulang kerumah Penggugat namun Tergugat tidak berkenan sehingga Penggugat sudah tidak kuat untuk bertahan;
7. Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat merasa menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat tidaklah sempurna karena Tergugat selalu lalai dalam menafkahi Penggugat dan Penggugat merasa dipermainkan dan dizholimi oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa percekcoakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai dengan bantuan Keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDER:

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil -adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 25 November 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 Nomor 1814/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512141101840021 tertanggal 17-11-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Situbondo, Nomor 0099/ 003/ VI / 2020 Tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Nomor 3512141011051570 tertanggal 10-02-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Situbondo namun sejak rujuk dan melakukan pernikahan kembali dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2020 belum memiliki anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Juli 2021 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar atau cekcok;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan selama 1 tahun 6 bulan, juga Tergugat diduga telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Situbondo namun sejak rujuk dan melakukan pernikahan kembali dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2020 belum memiliki anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Juli 2021 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar atau cekcok;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat dan anak - anak hasil pernikahan selama 1 tahun 6 bulan, juga Tergugat diduga telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat dan anak - anak hasil pernikahan selama 1 tahun 6 bulan, juga Tergugat diduga telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Quran Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1814/Pdt.G/2022/PA.SIT